

**MEKANISME KERJASAMA PEMBANGUNAN JALAN TOL  
DALAM BENTUK *BUILD OPERATE AND TRANSFER* (BOT)  
ANTARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA**



**SKRIPSI**

**“Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Program Strata 1 Ilmu Hukum”  
Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH:**

**FEBY NURYANI**

**02011282126234**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**2025**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Feby Nuryani  
Nim : 02011282126234  
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara


**JUDUL SKRIPSI**

**MEKANISME KERJASAMA PEMBANGUNAN JALAN TOL  
DALAM BENTUK *BUILD OPERATE AND TRANSFER* (BOT)  
ANTARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA**

Telah Lulus Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 7 Mei 2025  
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



**Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196301211987031003

Pembimbing Pembantu,



**Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.**  
NIP.196304121990031002



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



**Prof. Dr. H. Joni Emirzon S.H., M.Hum.**  
NIP. 196606171990011001

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Feby Nuryani  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126234  
Tempat Tanggal Lahir : Sungai Mengkuang, 14 Februari 2003  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,

2025



*Feby Nuryani*  
Feby Nuryani  
NIM. 02011282126234

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾

~Innamā amruhū izā arāda syai`an ay yaqūla lahū kun fa yakūn~

“Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: "Jadilah!" maka terjadilah ia(sesuatu)”

(Q.S Yasin:82)

**Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada:**

- 1. Allah Swt**
- 2. Kedua Oran Tua Tersayang**
- 3. Keluarga Yang Dicintai**
- 4. Almamater FH Unsri**
- 5. Sahabat Dan Teman-Teman  
Terbaikku**



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur senantiasa penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas segala nikmat dan ridho-Nya sehingga penulis diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**MEKANISME KERJASAMA PEMBANGUNAN JALAN TOL DALAM BENTUK BUILD OPERATE AND TRANSFER (BOT) ANTARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA**" penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat dan penilaian dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang membantu khususnya untuk pembimbing skripsi saya yang banyak memberikan saran dan masukan pada penulisan skripsi ini, dengan rasa bersyukur selama penulisan skripsi mungkin masih jauh dari sifat sempurna. Namun, penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, dan penulis juga sangat mengharapkan saran atau kritik untuk kemajuan dalam penulisan selanjutnya. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat-Nya dan senantiasa melindungi kita semua, aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Indralaya,

2025



Feby Nuryani

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismilahirrahmannirahim.

Ucapan Terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada:

1. Allah SWT, dzat yang paling mulia atas nikmat dan karunia yang sangat luar biasa yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta sholawat yang senantiasa terlimpah dari junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya.
2. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi, Ayah dan Mama terima kasih atas kasih sayang yang telah tumpah, dukungan dan doa yang tak pernah kunjung putus, serta memberi dorongan semangat untuk maju berjuang;
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, beserta pimpinan lainnya.
4. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan S.H.,M.Hum., selaku pembimbing utama yang telah bersedia membimbing penulis dengan nasehat, masukan dan pengarahan disela-sela kesibukannya.
5. Bapak Dr. Ridwan S.H.,M.HUM., selaku pembimbing pembantu yang juga telah membimbing penulis dengan nasehat, masukan dan pengarahan yang berguna.
6. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah S.H.,M.H., selaku pembimbing akademik yang telah memberikan nasehat dalam penyusunan rencana perkuliahan.
7. Bapak Ir. Amin Mansyur S.H.,M.H., yang telah memperkenalkan materi dari judul ini dan turut membantu menyumbangkan pemikiran dalam penelitian penulis walaupun terbatas waktu.
8. Abang Nova dan Kak Eka yang selalu mendengarkan curhatan penulis, dan Adek Uta yang sekarang sudah tumbuh dewasa.
9. Muammar Ilham yang setia dan sabar, senang mendengarkan suka dan duka penulis. Serta menemani penulis selama perkuliahan, selalu memberikan suport dan mengingat dalam berbagai hal selama perkuliahan ini.

10. Kepada keluarga dari pihak Ayah dan Mama terutama Wak Rusmawati, Wak Miharza, Ayuk Ulan, Anang dan Sepupu-Sepupu yang telah mengayomi penulis selama perkuliahan
11. Sahabat-sahabat termanis yang penulis sayangi Rheina, Dwik, dan Meyan yang sedari awal menerima kerandoman dari sifat penulis dan saling suport satu sama lain selama perkuliahan ini.
12. Sahabat-sahabat terheboh yang penulis sayangi Sulis, Shirly, Ipeh, dan Salma, yang saling mendukung dan selalu bersama-sama dalam menyelesaikan urusan perkuliahan sampai saat ini.
13. Teman-teman seperjuangan HAN dan teman-teman Angkatan 2021, Pamela, Rahel, Lili, Rani, Orin, Ummu, Miftah, Alhadist, Lendy, Atuf, Farhan, Rivai. Serta teman-teman tim B1 PLKH dengan moment yang sangat berkesan, terutama Resa Marlina terimakasih karena sudah menjadi teman baik dan tempat tukar pendapat selama perkuliahan ini.
14. Kepada teman-teman dikampung halaman Muara Bungo yang senantiasa turut memberi dukungan dan semangat untuk penulis.
15. Untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu baik secara moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini, nama kalian tertulis di dalam hati penulis.

Indralaya, 2025

Penulis



FEBY NURYANI

NIM. 02011282126234

## DAFTAR ISI

SKRIPSI .....	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
.....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR SINGKATAN .....	x
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Landasan Teori .....	12
1. Teori Pelayanan Publik .....	12
2. Teori Kebijakan Pemerintah .....	13
3. Teori Kerjasama Pemerintah .....	15
F. Ruang Lingkup Penelitian .....	17
G. Metode Penelitian .....	17
1. Jenis Penelitian .....	17
2. Pendekatan Penelitian .....	18
3. Bahan Hukum .....	19
4. Teknik Inventarisasi Bahan Hukum .....	22
5. Analisis Bahan Hukum .....	22
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	22
DAFTAR PUSTAKA .....	24
LAMPIRAN	

## DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
BMN	: Barang Milik Negara
BMD	: Barang Milik Daerah
BOO	: Build Own Operate
BOOT	: Build Own Operate Transfer
BOT	: Build Operate Transfer
BPJT	: Badan Pengatur Jalan Tol
BUJT	: Badan Usaha Jalan Tol
BROT	: Build Rent Operate Transfer
BTO	: Build Transfer Operate
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BLT	: Build Lease Transfer
DOT	: Develop Operate Transfer
HGB	: Hak Guna Bangunan
HM	: Hak Milik
HP	: Hak Pakai
HPL	: Hak Pengelolaan
KSO	: Kerjasama Operasi
KPBU	: Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha
KPS	: Kerjasama Pemerintah Swata
PPJT	: Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol
PPP	: Public Privat Partnership
PP	: Peraturan Pemerintah
PSO	: Public Service Obligation
PT	: Perseroan Terbatas
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
ROO	: Rehabilitate Operate Transfer

## ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji mengenai Mekanisme Kerjasama Pembangunan Jalan Tol Dalam Bentuk *Build Operate And Transfer* (BOT) Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Pembangunan infrastruktur jalan tol diatas tanah negara sejatinya dibebankan kepada APBN/D mulai dari proses perencanaan, pengadaan tanah, pengusahaan, pelaksanaan konstruksi, sampai dengan pemeliharaan. Namun, senyatanya pemerintah tidak menanggung keseluruhan pendanaan pada beban APBN/D sehingga dibutuhkan kerjasama untuk menyokong pendanaan guna kelancaran pembangunan. Kerjasama yang dilakukan antara pemerintah dengan badan usaha dalam bentuk BOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mekanisme kerjasama *Build Operate And Transfer* masih diatur dalam berbagai peraturan sehingga dibutuhkan satu payung hukum tersendiri. Kendala yang terjadi dalam mekanisme kerjasama terdapat pada penolakan pembebasan tanah, penolakan ganti kerugian pembebasan tanah, dan status kepemilikan aset, yang akibatnya pembangunan tidak selesai sesuai target waktu dalam konsesi.

**Kata Kunci:** Kerjasama, Jalan Tol, *Build Operate And Transfer* (BOT).

Pembimbing Utama,



Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum.  
NIP. 196301211987031003

Pembimbing Pembantu,



Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.  
NIP.196304121990031002

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Dr. Firman Muntago, S.H., M.Hum.  
NIP. 196311111990011001

Mechanism Of Cooperation In Toll Road Development In The Form Of Build Operate And Transfer (BOT) Between The Government And Business Entities

**ABSTRACT**

This thesis examines the Toll Road Development Cooperation Mechanism in the Form Of Build Operate And Transfer (BOT) Between The Government And Business Entities. The research method used is the normative research method. The construction of toll road infrastructure on state land is actually charged to the APBN/D starting from the planning process, land acquisition, business, construction implementation, to maintenance. However, in reality the government is not able to provide all the funding in the APBN/D burden so that cooperation is needed to support funding for smooth development. The cooperation carried out between the government and business entities is in the form of BOT. The results of the study show that the Build Operate And Transfer cooperation mechanism is still regulated in various regulations so that a separate legal umbrella is needed. The obstacles that occur in the cooperation mechanism are in the rejection of land acquisition, rejection of compensation for land acquisition, and asset ownership status, which results in the construction not being completed according to the target time in the concession.

**Keywords: Cooperation, Toll Road, Build Operate And Transfer (BOT)**

Advisor I,



Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum.  
NIP. 196301211987031003

Advisor II,



Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.  
NIP.196304121990031002

Acknowledged by,  
Head of State Administrative Law Department



Dr. Firman Muntago, S.H., M.Hum.  
NIP. 196311111990011001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan sebuah negara berkembang yang membutuhkan suatu kebaruan agar menjadi negara maju. Salah satu kebaruan tersebut adalah dilakukannya sebuah pembangunan, baik pembangunan ekonomi, infrastruktur, sosial, politik, hukum, sumber daya manusia, dan aspek-aspek kehidupan yang lainnya. Sebagai bentuk kemajuan peradaban, pembangunan infrastruktur menjadi fokus penting dari sebuah negara sebagai bentuk perwujudan pelayanan publik yang baik. Fasilitas pembangunan infrastruktur termasuk dalam dana dari APBN diketahui melalui artikel Kementerian Keuangan Republik Indonesia, salah satu instansi yang berperan penting dalam pembangunan infrastruktur adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pada 2023, Kementerian PUPR memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp125,18 triliun. Kementerian PUPR dengan dana tersebut akan membangun infrastruktur dalam empat bidang utama yaitu sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman, serta perumahan.<sup>1</sup> Ini merupakan pembangunan infrastruktur di Indonesia ditanggung oleh pemerintah. Peran pembangunan infrastruktur dapat dilihat dalam mempermudah berjalannya proses produksi, distribusi dan pemasaran demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Fokus-APBN-2023>, diakses pada 22 agustus 2024 pukul 10.15.

<sup>2</sup> Tatan Sukwika. "Peran Pembangunan Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah Di Indonesia"., *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, Volume 6 Nomor 2, Universitas Sahid, Jakarta, 2020, hlm 9.

Kebijakan pemerintah berperan besar terhadap pembangunan infrastruktur tersebut yang dimana dapat berjalan dalam suatu anggaran, anggaran sebuah negara didapatkan dari pendapatan negara itu sendiri. Di Indonesia diatur dalam Pasal 11 ayat 3 UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang berbunyi “Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah”.<sup>3</sup> Anggaran yang diperuntukkan untuk membangun sebuah negara di alokasikan kepada daerah berdasarkan presentase kebutuhan belanja, kegiatan, program, maupun untuk mendukung sebuah kebijakan.

Menurut Stupak infrastuktur merupakan struktur atau fasilitas fisik mendasar seperti gedung, jalan, sumber daya listrik, yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional, baik oleh suatu organisasi, masyarakat, maupun pemerintahan, agar dapat bekerja efektif.<sup>4</sup> Infrastruktur merupakan suatu kebutuhan dasar dari suatu negara guna menaikkan taraf negara tersebut, dari berbagai sektor seperti sektor bisnis infrastruktur yang berfungsi menurunkan biaya tetap produksi seperti biaya transportasi, pemanfaatan bagi rumah tangga dapat disediakan melalui infrastruktur jasa seperti ketersediaan sumber air bersih, dan telekomunikasi, bagi pemerintah infrastruktur menguntungkan pemasukkan produksi barang dan jasa yang mendukung meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Sehingga salah satu pembangunan infrastruktur yang sedang di fokus kan oleh pemerintah yaitu pembangunan infrastruktur jalan tol. Diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol pada Pasal 1 ayat 3 “Jalan Tol adalah jalan bebas

---

<sup>3</sup> Undang-Uundang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

<sup>4</sup> Eko Nur Surachman et.al., *Dinamika Penyiapan Proyek Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha Di Indonesia.*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2020., hlm 4.

hambatan yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar.” Sehingga jalan tol ini merupakan suatu bentuk infrastruktur yang dapat menguntungkan semua pihak baik pemerintah, pengguna jalan, maupun investor karena jalan tol menjadi akses pilihan yang tepat sebagai bentuk penanaman modal jangka panjang. Pembangunan infrastruktur jalan tol oleh pemerintah dilaksanakan diseluruh wilayah Indonesia. Pembangunan jalan tol berfungsi meningkatkan kemudahan jangkauan antarwilayah, mempersingkat waktu perjalanan, mengurangi resiko terjadinya macet lalu lintas, serta dapat memangkas biaya logistik.<sup>5</sup> Pembangunan infrastruktur jalan tol merupakan suatu bentuk pengadaan barang milik negara. Barang milik negara disebut juga sebagai aset negara yang berbentuk fisik yang dibeli atau diperoleh melalui APBN/D atau perolehan lainnya yang sah.

Kebijakan pemerintah merupakan bentuk dari tindakan pemerintah. Tindakan pemerintahan (*bestuurshandeling*) adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan pemerintah sebagai alat perlengkapan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan.<sup>6</sup> Dalam hal ini tindakan pemerintahan yang dilakukan berdasarkan hukum publik bersegi dua, yaitu adanya dua kehendak/kemauan yang terikat dimana perbuatan hukum bersegi dua diperuntukan bagi penyelenggaraan hubungan antara pemerintah dengan pengusaha atau masyarakat.

---

<sup>5</sup> Septian Andi Prasetyo, Ahmad Djunaedi. “Perubahan Perkembangan Wilayah Sebelum Dan Sesudah Pembangunan Jalan Tol”., *Jurnal Litbang Sukowati*, Volume 3 Nomor 1, Yogyakarta, 2019, hlm 3.

<sup>6</sup> Yudhi Setiawan, Boedi Djatmiko Hadiatmodjo, Imam Ropii. *Hukum Administrasi Pemerintahan: Teori Dan Praktik (Dilengkapi Dengan Beberapa Kasus Pertanahan)*. PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 87

Berjalannya suatu kegiatan pembangunan yang berasal dari dana APBN/D tidak sepenuhnya cukup dan terpenuhi. Oleh karena itu, tindakan pemerintah mengadakan sebuah hubungan kerjasama dengan badan usaha. Dijelaskan dalam Pasal 7 ayat 6 Perpres No 38 Tahun 2015 Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut sebagai KPBU adalah “kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak”.<sup>7</sup> Kerja sama dapat dilakukan antara pemerintah dan badan usaha dengan mana dalam menjalin kerjasama tersebut dibutuhkan adanya kepercayaan dan kesadaran dari masing-masing pihak mengenai tugas, fungsi serta hak dan kewajibannya masing-masing. Hal tersebut dapat dibuat dalam bentuk kesepakatan diantara para pihak yang akan menjalankan kerja sama bisnis atau yang lain.

Kerjasama dilandasi dengan suatu perjanjian, prinsip dasar dari sebuah perjanjian yaitu Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) tentang perikatan dijelaskan dalam Pasal 1313 “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Perjanjian dalam kerjasama tidak secara langsung disebutkan dalam buku III KUH Perdata, karena hal tersebut diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata

---

<sup>7</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

berdasarkan asas kebebasan berkontrak sehingga perjanjian dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat selagi tidak bertentangan dengan prinsip dasar atau asas hukum yang berlaku dalam sebuah perjanjian tersebut.

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dapat disebutkan sebagai bentuk solusi pemerintah Indonesia dalam penyediaan infrastruktur yang mendasari sumber pembiayaan, pembangunan, pemeliharaan dan pendapatan negara. Sehingga efektivitas peran pemerintah dapat meningkat dari adanya peningkatan kualitas pelayanan publik. KPBU menjamin bahwa pendanaan dalam penyediaan infrastruktur baik sebagian maupun seluruhnya berasal dari badan usaha, sehingga dalam penyediaan infrastruktur tetap berjalan tanpa terbebani oleh keuangan negara atau tanpa mengurangi tekanan pada APBN yang dialokasikan kepada belanja modal untuk konstruksi proyek. Kedudukan hukum pemerintah (*legal position/rechtspositie*) sebagai organ atau badan hukum publik juga memberi legitimasi hukum pada dasar tindakan atau perbuatan pemerintah tersebut.

Peran serta badan usaha dapat mendukung terlaksananya pembangunan yang berfungsi untuk kepentingan umum. Pola-pola kerjasama dapat diketahui seperti penerbitan obligasi daerah, BOT (*Build Operate Transfer*), BOO (*Build Operate Own*), BROT (*Build Rent Operate Transfer*), KSO (*Kerjasama Operasi atau Joint Operation*), usaha patungan, yang merupakan suatu fenomena baru terhadap kebijakan pemerintah terkait kerjasama, memiliki perbedaan dari masing-masing pola kerjasama di atas mulai dari segi mekanisme maupun struktural.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Anita Kamilah. "Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Pemanfaatan Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Pemanfaatan Aset Negara Melalui Model Build Operate And Transfer/BOT", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 50 Nomor 3, 2020, hlm 3.

Bagi pemerintah yang mengandalkan dana APBN/D untuk pembiayaan proyek pembangunan infrastruktur sangat terbatas. Karena sempat terjadinya krisis ekonomi di Indonesia mengakibatkan keterbatasan kemampuan pemerintah pusat atau daerah dalam merealisasikan proyek pembangunan infrastruktur. Sehingga pemerintah memerlukan suatu alternatif cara pembiayaan proyek selain mengandalkan APBN/D. Salah satu alternatif pembiayaan proyek yang dapat dilakukan adalah dengan mengundang pihak swasta maupun asing untuk berpartisipasi dalam pengadaan proyek pemerintah dengan sistem BOT atau dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan bangun guna serah.

Salah satu pola kerjasama yang ditawarkan dan dipilih untuk dipergunakan dalam pembangunan infrastruktur jalan tol adalah model kerjasama dalam bentuk *Build Operate And Transfer* (BOT). Dalam Pasal 1 ayat 14 PP No 28 Tahun 2020 “Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu”, atau dalam Bahasa Inggris disebut sebagai sistem *Build Operate and Transfer*, Sistem ini sebagai sarana pemanfaatan yang strategis terhadap pembaharuan perkembangan Pembangunan infrastruktur di Indonesia.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Munculnya perjanjian BOT dilatarbelakangi karena tuntutan dari kebutuhan masyarakat, terkhusus bagi pelaku usaha yang menghendaki terjalinya hubungan kemitraan atau kerjasama dalam menjalankan usaha maupun melakukan ekspansi yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis agar para pihak yang berkepentingan merasa terlindungi dikemudian hari dibuat dihadapan pejabat yang berwenang.<sup>10</sup>

BOT merupakan bentuk kerjasama dimana salah satu pihak (badan usaha atau investor) menyediakan layanan pembangunan dan pembiayaan untuk mendirikan fasilitas baru, atau dengan meningkatkan atau merehabilitasi fasilitas yang sudah ada untuk diubah menjadi fasilitas baru, kemudian juga mengelola fasilitas tersebut selama jangka waktu yang sudah disepakati. Setelah jangka waktu berakhir, maka fasilitas tersebut dialihkan kepada pemiliknya (pemerintah). Selama perjanjian BOT berlangsung yaitu pada saat pengoperasian pembangunan fasilitas tersebut, maka pemerintah selaku pemilik aset atau barang memperoleh bagian keuntungan sesuai yang telah diperjanjikan.<sup>11</sup>

Terdapat unsur hukum administrasi negara yang melekat pada BOT berdasarkan pengertian diatas yaitu pemanfaatan barang atau aset milik negara, membangun fasilitas atau sarana prasarana kemudian mengoperasikannya, dan menyerahkan kembali bangunan berikut faasilitasnya kepada pemilik lahan/aset setelah selesainya jangka waktu pengoperasian. Sehingga bangunan yang dibangun dan dioperasikan selama masa BOT adalah milik investor dan kepemilikan

---

<sup>10</sup> Irawan Soerodjo. *Hukum Perjanjian Dan Pertanahan Perjanjian Build, Operate, And Transfer (BOT) Atas Tanah Pengaturan, Karakteristik, Dan Praktik*. Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2017, hlm. 50

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 44.

bangunan beserta fasilitasnya tersebut akan beralih kepada pemilik lahan ketika masa BOT berakhir.

Konsep diterapkannya BOT karena pemerintah mengalami kekurangan modal, sehingga kemudian pembangunan dilakukan dengan cara menarik investor untuk membiayai proyek pembangunan. Konsep BOT sejak tahun 1985 mulai dikenal luas di daerah Turki, yaitu sebagai konsep swastanisasi proker perdana Menteri Turgut Ozal, sehingga konsep ini disebut “Turgut Formula” sebagai bentuk kerjasama antara menteri Turki dan Jepang untuk pembangunan dan pengelolaan bendungan di sungai Syehan, dalam jangka waktu tertentu kemudian diserahkan kembali kepada pemerintah Turki.<sup>12</sup>

Di Indonesia BOT merupakan instrumen pemerintah dalam menghadapi kekurangan modal dalam pembangunan proyek infrastruktur. Umumnya objek utama dalam perjanjian BOT adalah tanah atau lahan kosong. Perjanjian BOT juga dapat tertuju pada lahan yang sudah terdapat bangunan dan fasilitas di atasnya namun dalam keadaan pemeliharaan atau rehabilitasi. Kerja sama melalui mekanisme Build Operate Transfer (BOT) berdasarkan penilaian pemerintah adalah solusi paling tepat untuk mendapatkan kesepakatan saling menguntungkan karena, sebagai pemilik modal investor tidak memiliki lahan yang berada di daerah-daerah strategis yang merupakan salah satu faktor penting pengembangan usaha mereka.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Anita Kamilah Dalam Irawan Soerodjo. *Hukum Perjanjian Dan Pertanahan Perjanjian Build, Operate, And Transfer (BOT) Atas Tanah Pengaturan, Karakteristik, Dan Praktik*. 2017, hlm. 50.

<sup>13</sup> Ikka Puspitasari, Budi Santoso. “Perjanjian Kerjasama Pemerintah Dan Swasta Dengan Pola (Bot) Build Operate Transfer Dalam Pembangunan Jalan Tol (Studi Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo)”, *Jurnal Law Reform*, Volume 14 Nomor 1. 2018, hlm. 3.

KPBU dilaksanakan melalui model kemitraan dimana pemerintah dan badan usaha melakukan kerja sama dengan memperhatikan tuntutan masing-masing. Untuk mencapai tujuannya, termasuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pemerintah memerlukan dana dalam bentuk investasi, dan entitas komersial yaitu perusahaan swasta mendapatkan keuntungan ekonomi dari investasi yang mereka lakukan. Ketika membangun jalan tol, pendapatan investasi dapat diperoleh selama masa konsesi yang berkisar antara beberapa tahun hingga beberapa dekade, yang setelah itu akan diserahkan kepada pemerintah. Prinsip panduan keduanya adalah saling membutuhkan dan menguntungkan para pihak.

Pembangunan infrastruktur jalan tol dalam bentuk BOT merupakan pembahasan pada penelitian ini, dimana seharusnya pembangunan tersebut menjadi suatu kewajiban dari pemerintah yang tidak dibebankan kepada masyarakat serta masih kurangnya modal dari negara Indonesia untuk melakukan pembangunan secara mandiri. Dalam Pembangunan ruas jalan tol, PT Jasa Marga merupakan BUMN binaan departemen PU yang menjadi pemegang tunggal lisensi Pembangunan jalan tol di Indonesia. dengan lisensi tersebut semua proyek jalan tol harus menyertakan BUMN sebagai anggota konsersium (*joint venture*), usaha patungan (*joint operation*), dengan sistem konsesi (*build operate and transfer*).<sup>14</sup>

Mengacu kepada tujuan mensejahterakan rakyat, pemerintah mengatur Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan

---

<sup>14</sup> Budi Santoso. *Aspek Hukum Pembiayaan Proyek Infrastruktur Dengan Model BOT (Build Operate And Transfer)*. Genta Press, Yogyakarta. 2018, hlm. 115.

Barang Milik Negara/Daerah. Pasal 27 sebagai sikap tindak kepastian hukum disebutkan bahwa Bangun Guna Serah merupakan salah satu bentuk pemanfaatan barang milik negara. Selanjutnya menindaklanjuti ketentuan Pasal 27 tersebut dikeluarkannya ketentuan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara. Dengan adanya pencabutan dari permenkeu tersebut yang secara gamblang tidak menyebutkan tata cara pelaksanaan yang awalnya diatur secara jelas namun setelah pencabutan tata cara tersebut menjadi rancu dan tidak jelas disebutkan sehingga sulit untuk mengerti, namun juga ada kebaruan didalamnya yang menyesuaikan kondisi. Serta belum ada aturan baru yang secara khusus mengaturnya.

Dengan demikian penulis tertarik untuk membahas dalam penelitian yang berjudul; **Mekanisme Kerjasama Pembangunan Jalan Tol Dalam Bentuk *Build Operate And Transfer (BOT)* Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menemukan permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana mekanisme kerjasama pembangunan jalan tol menggunakan sistem BOT antara pemerintah dengan badan usaha di Indonesia?
2. Apa kendala yang dihadapi saat pelaksanaan kerjasama pembangunan jalan tol menggunakan sistem BOT antara pemerintah dengan badan usaha tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan mekanisme kerjasama pembangunan jalan tol menggunakan sistem BOT antara pemerintah dengan badan usaha di Indonesia.
2. Untuk menjelaskan kendala yang dihadapi saat pelaksanaan kerjasama pembangunan jalan tol menggunakan sistem BOT antara pemerintah dengan badan usaha di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman mengenai mekanisme kerjasama pembangunan jalan tol menggunakan sistem BOT antara pemerintah dengan badan usaha di Indonesia.

#### 2. Manfaat Praktis

- a) Terhadap penulis, hasil penelitian ini menambah perkembangan wawasan ilmu pengetahuan penulis dan memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan perkuliahan.
- b) Terhadap bagi universitas, dengan adanya skripsi ini yang akan dimasukkan di perpustakaan universitas agar dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan pengetahuan bagi pembaca.
- c) Terhadap masyarakat, dapat mengetahui informasi terkait kebijakan pemerintah.

- d) Memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah dan aparat yang berwenang tentang mekanisme BOT dalam pembangunan jalan tol.

## **E. Landasan Teori**

### **1. Teori Pelayanan Publik**

Perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu cita-cita negara Indonesia yang wajib terpenuhi. *Good governance* melalui pelayanan publik, pelayanan publik merupakan pemberian jasa oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan pembiayaan maupun gratis guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat.

Diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut: “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.

Pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan jasa maupun barang yang bersifat publik, pada dasarnya menjadi tanggung jawab dan dalam pelaksanaannya oleh instansi pemerintah di pusat, daerah, dan dilingkungan badan usaha milik negara/daerah dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.<sup>15</sup> Tujuan pelayanan publik adalah memberikan kepuasan dan layanan yang sesuai dengan

---

<sup>15</sup> W. Riawan Tjandra. *Hukum Administrasi Negara*. Sinar Grafika, Jakarta, 2018. hlm.189.

keinginan masyarakat atau pelayanan pada umumnya. Agar dapat mencapai target tersebut maka kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat harus menjadi target pemerintahan.<sup>16</sup>

Menurut Ratminto dan Atik Septi Winarsih Pelayanan Publik didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui pelayanan publik, badan atau pejabat pemerintah menempatkan kepentingan publik sebagai tujuan dan mempengaruhi seluruh pengambilan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dalam pelaksanaan pemberian layanan dari pemerintah berupa infrastruktur jalan tol sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan.

## **2. Teori Kebijakan Pemerintah**

Kebijakan (*policy*) adalah sekumpulan Keputusan yang diambil oleh seorang atau kelompok politik, dalam usaha menentukan tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada dasarnya pembuatan kebijakan dilandasi pada sebuah kekuasaan. Masyarakat memiliki beberapa tujuan dan cita-cita bersama. Menurut aspek

---

<sup>16</sup> Muhammad Fitri Rahmadana, et.al . *Pelayanan Publik* . Yayasan Kita Menulis, Medan, E-book., 2020. hlm. 18.

kebijakan umum cita-cita bersama itulah yang akan dicapai melalui usaha bersama dan karena itu perlu ditentukan rencana-rencana yang mengikat, yang dituangkan dalam suatu kebijakan (*policies*) oleh pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah.<sup>17</sup>

Selanjutnya, disebut sebagai *Policy Science* menurut Laswell, fokus atau kajian ilmu politik tidak hanya selalu melihat struktur pemerintahan atau kebiasaan aktor politik yang ada, tetapi juga mengenai sesuatu yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah. Pendekatan tersebut selanjutnya fokus pada kebijakan publik atau proses pembuatan kebijakan publik.<sup>18</sup>

Kebijakan dalam hukum administrasi negara dikenal dengan suatu tindakan pejabat tata usaha pemerintahan yang mempengaruhi jalannya sebuah kegiatan. Suatu tindakan berupa keputusan merupakan suatu kebijakan. Dalam buku Sjachran Basah dikutip dari artikel Saut P. Panjaitan istilah "freies ermessen" itu diartikan sebagai "kebebasan bertindak dalam batas-batas tertentu" atau "keleluasaan dalam menentukan kebijakan melalui sikap tindak administrasi negara yang harus dapat dipertanggungjawabkan" berikut pula menurut Amrah Muslimin dalam artikel mengartikan "freies ermessen" sebagai "lapangan bergerak selaku kebijaksanaan".<sup>19</sup>

Ada beberapa teori tentang kebijakan antaranya menurut Heinz Ealau dan Kenneth Prewitt, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuat maupun yang

---

<sup>17</sup> Mariam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.*, Pt. Gramedia, Jakarta, 2017. hlm. 20.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

<sup>19</sup> Saut P. Panjaitan. "Makna Dan Peranan Freies Ermessen Dalam Hukum Administrasi Negara", *Artikel*, UNISIA 10.XI.IV.1991. hlm. 5.

melaksanakan kebijakan tersebut.<sup>20</sup> Menurut Edi Suharto kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.<sup>21</sup>

Instrumen hukum sebagai dasar penyelenggaraan tugas-tugas dan kewenangan pemerintah, yang terbatas pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan pemerintah dalam melakukan suatu pengadaan barang yang didanai dari badan usaha, dengan tujuan tercapainya suatu kemajuan pembangunan di Indonesia. Pelaksanaan bangun guna serah oleh pemerintah dengan badan usaha. Permohonan pengadaan, pencarian mitra, penandatanganan perjanjian antara pengelola barang dengan mitra BGS, pengoperasian BGS, penyerahan objek BGS kepada pengelola barang.

### **3. Teori Kerjasama Pemerintah**

Pengertian kerjasama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu kegiatan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) dengan tujuan mencapai kehendak bersama. Kerjasama merupakan hubungan timbal balik antara duabelah pihak.

Dari pendapat beberapa ahli, menurut Soekanto kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Max Weber melalui teori Birokrasi memberikan kontribusi untuk menguatkan kerjasama dalam organisasi yang paling efisien bagi organisasi untuk mencapai tujuan. Menurut Robbin dalam teori organisasi mengungkapkan bahwa

---

<sup>20</sup> Uddin B. Sore, Sobirin. *Kebijakan Publik.*, CV. Sah Media, Makassar, E-book. 2017. hlm. 3.

<sup>21</sup> *Ibid.*

terbentuknya organisasi karena adanya kebutuhan untuk mengkoordinasikan pola interaksi para anggota organisasi secara formal. Kaitannya dengan terbentuknya kerjasama bahwa kerjasama di dalam organisasi, individu berinteraksi melalui koordinasi antara individu dalam organisasi.

Dilingkungan pemerintah kerjasama dikenal dengan istilah *Public Private Partnership* (PPP), yang awalnya pertama kali dikenal dengan istilah *Private Finance Initiative* (PFI) yang berkembang di Inggris sejak tahun 1990-an sejalan dengan perkembangan era *New Public Management* (NPM).<sup>22</sup> Di Indonesia PPP selanjutnya dikenal dengan istilah Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU), yang merupakan suatu inovasi dalam menghadapi tantangan penyediaan infrastruktur. Selain menjadi inovasi masalah kurangnya ketersediaan layanan publik, KPBU juga diyakini dapat menjadi jembatan transportasi pengadaan dan peningkatan keuangan negara.

KPBU yang merupakan sarana pemerintah dalam mencapai tujuannya dalam pengadaan layanan publik sekaligus mendapatkan kepuasan pengguna yaitu masyarakat. Hal tersebut karena sektor swasta atau badan usaha ini diyakini memiliki nilai relative lebih baik dalam hal kemampuan menjalankan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebuah proyek. Dengan demikian, maka pemerintah dapat lebih fokus pada peran sebagai fasilitator dan pengawas pelaksanaan proyek-proyek KPBU. selain itu pemerintah juga dapat lebih fokus pada administrasi proyek dengan tata kelola yang baik, guna menjalankan pelayanan publik yang

---

<sup>22</sup> *Op.Cit.*, Eko Nur Surachman et.al., hlm. 7.

lebih baik agar memuaskan pengguna, dan mempertahankan akuntabilitas pelayanan.

Kerjasama dibutuhkan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, dengan metode ini pemerintah memanfaatkan badan usaha sebagai investor dalam pelaksanaan pembangunan jalan tol dalam bentuk BOT. Namun tak luput, pemerintah juga tetap melakukan pengawasan dan evaluasi agar proyek pembangunan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

## **F. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam menulis penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan yang sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu luas dan menjadi lebih fokus. Maka, ruang lingkup penelitian ini hanya membahas mengenai mekanisme kerjasama pembangunan jalan tol dalam bentuk BOT antara pemerintah dan badan usaha di Indonesia.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum merupakan sebuah studi yang didasarkan terkait isu hukum dengan mengungkapkan suatu analisis atau kerangka berpikir. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan tujuan mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>23</sup>

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian normatif, atau penelitian hukum yang mengkaji kaidah atau norma dalam menyusun temuan

---

<sup>23</sup> Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2021. hlm. 18.

masalah. Penelitian normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas yang terkandung didalam ilmu hukum.<sup>24</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah:

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) yaitu Pendekatan dengan mengkaji asas-asas hukum, yaitu penelitian tentang keterkaitan asas-asas dan doktrin hukum dengan hukum positif, maupun hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>25</sup> Pendekatan undang-undang ini dilakukan dengan cara menelaah suatu permasalahan yang dihadapi dan ingin diteliti dengan menggunakan sifat normatif pada peraturan perundang-undangan sebagai pedomannya.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) merupakan pendekatan yang didapat melalui pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dari pendapat sarjana hukum yang menjadi dasar ide, konsep, asas relevan dengan permasalahan yang harus diselesaikan.<sup>26</sup> Sehingga karena tidak ada atau belum adanya sebuah pengaturan yang relevan, maka penulis memerlukan pandangan atau doktrin yang sesuai dengan permasalahan penulis.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

<sup>25</sup> Meray Hendrik Mezak. "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum"., *Law Review*, Volume 5 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Banten, 2006. hlm. 8.

<sup>26</sup> Djulaeka, Devi Rahayu. *Buku Ajar : Metode Penelitian Hukum* . Scopindo Media Pustaka, Surabaya, E-book., 2019. hlm. 33.

c. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat dan menelaah latar belakang atau filosofi aturan hukum mengenai isu yang dibahas.<sup>27</sup> Pendekatan ini dilakukan oleh penulis untuk mendapati pemahaman tentang Sejarah aturan hukum yang berkembang, sehingga penulis dapat menemukan latar belakang dan perkembangan pengaturan yang memiliki relevansi dengan isu yang dihadapi.

### **3. Bahan Hukum**

Untuk bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kategori bahan hukum yang terdiri dari:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas atau kedudukan dalam suatu sikap tindak, bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, seperti:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah(Lembaran

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523).

- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2024 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6919).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan segala publikasi tentang hukum yang dalam bentuk dokumen hasil penelitian terdahulu, yang terdiri atas buku teks yang relevan tentang hukum (termasuk skripsi, tesis, disertasi), dan jurnal-jurnal hukum. Selanjutnya kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar (artikel) atas putusan hakim.<sup>28</sup>

Bahan hukum dalam penelitian ini berupa buku hukum, jurnal hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyediaan infrastruktur, model kerja sama pemerintah, kewajiban para pihak sejak tender proyek hingga berakhirnya masa konsesi, peraturan penanaman modal, dan pelaksanaan proyek strategis nasional.<sup>29</sup>

- a) Data sekunder yang bersifat pribadi, misalnya “ informasi pribadi atau dokumen pribadi milik seorang pekerja yang disimpan dilembaga seorang bekerja atau pernah bekerja, atau surat-surat milik pribadi”.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 47- 48.

<sup>29</sup> Sri Susanti, Suyatno. “Kerjasama Investasi Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Menggunakan Model Build Operate Transfer (Bot) Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia”., *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, Volume 1 Nomor 2, 2024. hlm. 4.

- b) Data sekunder yang bersifat publik, misalnya “data resmi yang berasal dari suatu instansi tertentu, data arsip, atau data lain yang bersifat terbuka untuk umum”. Sasaran dari data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:
- a) Bahan Hukum Primer, Bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yang meliputi Norma Dasar Pancasila, Peraturan Dasar, batang tubuh UUD 1945, Tap MPR, Peraturan Perundang-undangan, Bahan-bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, Yurisprudensi, Traktat.
  - b) Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum sekunder adalah bahan yang merupakan pelengkap berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum atau studi kepustakaan yang berkaitan dengan objek permasalahan penelitian.
  - c) Bahan Hukum Tersier, Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bersifat memberikan petunjuk atau penjelasan, dan/atau bahan hukum yang memberikan informasi terkait bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, yang meliputi dari internet, kamus, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

#### **4. Teknik Inventarisasi Bahan Hukum**

Metode pengumpulan data atau inventarisasi bahan hukum yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menelaah dan mengkaji dari data kepustakaan yang diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan dari sumber-sumber yang bersangkutan dengan peraturan perundang undangan, buku-buku ilmiah, makalah, jurnal ilmiah, dokumentasi resmi tertulis, dan publikasi lainnya,<sup>30</sup> yang berkaitan dengan topik pembahasan yang dibahas oleh penulis.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Berdasarkan bentuk penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bentuk analisis yang digunakan meliputi pengumpulan bahan hukum dan selanjutnya dilakukan identifikasi, pengolahan dan analisis, dari isu dan struktur hukum positif yang dijadikan pedoman atau rujukan dalam penyelesaian masalah yang menjadi obyek kajian, kemudian disusun dalam dalam suatu karya tulis.<sup>31</sup>

#### **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil penelitian hukum yang penulis lakukan berasal dari proses analisis bahan hukum yang disesuaikan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Penarikan Kesimpulan dilakukan secara deduktif,

---

<sup>30</sup> *Op. Cit.*, Zainuddin Ali. hlm. 107.

<sup>31</sup> *Ibid.*

diambil dari sebuah pernyataan yang bersifat umum kemudian tersimpulkan kepada pernyataan yang lebih khusus.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Djoni Sumardi Gozali. *Ilmu Hukum Dan Penelitian Ilmu Hukum*. UII Press, Yogyakarta, 2020. hlm. 7.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adrian Sutedi. *Hukum Keuangan Negara.*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Adrian Sutedi. *Aspek-Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya.* Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- Anita Kamilah. *Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian, dan Hukum Publik)*, CV Keni Media, Bandung, 2020
- Budi Santoso. *Aspek Hukum Pembiayaan Proyek Infrastruktur Dengan Model Bot (Build Operate And Transfer).* Genta Press, Yogyakarta, 2018
- Djoni Sumardi Gozali. *Ilmu Hukum Dan Penelitian Ilmu Hukum.* UII Press, Yogyakarta, E-book., 2020
- Djulaeka, Devi Rahayu. *Buku Ajar : Metode Penelitian Hukum .* Scopindo Media Pustaka, Surabaya, E-book., 2019
- Eko Nur Surachman et.al., *Dinamika Penyiapan Proyek Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha Di Indonesia.* PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2020
- Erika Revida et.al., *Manajemen Pembangunan Wilayah: Strategi dan Inovasi,* Penerbit: Insania, Cirebon, E-book, 2021
- Irawan Soerodjo. *Hukum Perjanjian Dan Pertanahan Perjanjian Build, Operate, And Transfer (Bot) Atas Tanah Pengaturan, Karakteristik, Dan Praktik.* Laksbang Pressindo, Yogyakarta, E-book., 2017
- Iwan Erar Joesoef. *Pembangunan Jalan Tol (Aspek Hukum, Politik& Filosofis).*, CV Sarnu Untung, Jawa Tengah, 2023
- Mariam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Pt Gramedia, Jakarta, 2017

- Muhammad Fitri Rahmadana et.al., *Pelayanan Publik*. Yayasan Kita Gusti Ayu Gangga Santi Dewi. *Hukum Agraria Di Indonesia*, CV. Jakad Media Publishin, Surabaya, E-book, 2019
- Muhammad Fitri Rahmadana, et.al . *Pelayanan Publik* . Yayasan Kita Menulis, Medan, E-book., 2020
- Purwosusilo. *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh pemerintah.*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Syed Agung Afandi et.al., *Pengantar Teori Pembangunan*, CV Bintang Semesta Media, Yogyakarta, 2022
- Uddin B. Sore, Sobirin. *Kebijakan Publik*. CV Sah Media, Makassar, E-book., 2017
- W. Riawan Tjandra. *Hukum Administrasi Negara*. Sinar Grafika, Jakarta, 2018
- Yudhi Setiawan, Boedi Djatmiko Hadiatmodjo, Imam Ropii. *Hukum Administrasi Pemerintahan: Teori Dan Praktik (Dilengkapi Dengan Beberapa Kasus Pertanahan)*. PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2017
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2021

## **B. JURNAL**

- Abdal. *Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik).*, *Modul Penelitian*, 2015
- Aditya Pratama, Hastha Sunardi, Ricky Maulana Fajri. Efektivitas Penggolongan Kendaraan Dengan Metode Cnn Pada Sistem Transaksi Di Gerbang Tol. *E-journal UIGM*, Universitas Indo Global Mandiri, 2024
- Adinda NFA. et.al. Polemik Pengadaan Lahan Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Padang-Sicincin. *Gema Publika Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik*, Volume 7 Nomor 2, 2022
- Anita Kamilah. Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Pemanfaatan Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Pemanfaatan Aset Negara

- Melalui Model Build Operate And Transfer/Bot. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 50 Nomor 3, 2020
- Bambang Suprayitno. Privatisasi Jalan Tol Sebagai Solusi dalam Mempercepat Terwujudnya Infrastruktur Jalan Tol Yang Memadai Di Indonesia. *Jurnal Economia*, Universitas Negeri Yogyakarta, Volume 8 Nomor 1, 2012
- Diyan Isnaeni. Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Dalam Perspektif Hak Menguasai Negara., *Jurnal Yurispruden*, Universitas Islam Malang, Volume 3 Nomor 1, 2020
- Drajat Tri Kartono, Hanif Nurcholis. Konsep dan Teori Pembangunan., *IPEM4542/MODUL 1*, 2016
- Ebenezher Sirait et.al., Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Risiko Pada Proyek Konstruksi Infrastruktur., *Jurnal Rekayasa Konstruksi Mekanika Sipil (JRKMS)*, Volume 6 Nomor 1, 2023
- Elmar Agustian ,Ahmad Firdaus. Analisis Kelayakan Investasi Proyekjalan Tol (Studi Kasus Jalan Tol Seksi I: Clawi- Cicurug). *Tugas Akhir*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 1999
- Faiq Rizqi Aulia Rachim et.al., Peninjauan Skema Build-Own-Operate (Boo) Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru Terbarukan Dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 11 Nomor 3, Yogyakarta, 2022
- Firdaus Faisal Merdekawan Susanto. Bentuk Kerjasama Operasional (KSO) dalam Pengelolaan Air Minum yang Dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)., *Jurist-Diction*, Volume 2 Nomor 6, Universitas Airlangga, 2019
- Fx Sumarja. Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur Bersaranakan Bangun Guna Serah., *Bhumi*, Ilmu Hukum UNDIP, 2014

- Ikka Puspitasari, Budi Santoso. Perjanjian Kerjasama Pemerintah Dan Swasta Dengan Pola (Bot) Build Operate Transfer Dalam Pembangunan Jalan Tol (Studi Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo). *Jurnal Law Reform*, Volume 14 Nomor 1, Universitas Diponegoro, 2018
- Junaedi et.al., Kerjasama Bnn Dan Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar., *Jurnal Moderat*, Volume 5 Nomor 1, 2019
- Lilik Masithoh. Nurhenti Dorlina Simatupang, Meningkatkan Kemampuan Kerjasama Melalui Metode Demonstrasi Dengan Menggunakan Media Balok Pada Anak Usia 4-5 Tahun., *Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya* , Volume 5 Nomor 1, Universitas Negeri Surabaya, 2016
- Mathew Azarian. et.al., Public-Private Partnership: A Bibliometric Analysis and Historical Evolution., *MDPI Journal Buildings*, 2023
- Muhammad Dzikirullah H Noho et.al., Analisis Perbandingan Pengaturan Hukum Build Operate Transfer (BOT) Di Indonesia Dengan Negara ASEAN., *Jurnal USM Law Review*, Volume 4 Nomor 2, Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, 2021
- Muhammad Dzikirullah H Noho, Politik Hukum Pengaturan Build Operate Transfer (BOT) Di Indonesia: Di Masa Lalu, Saat Ini, Dan Akan Datang., *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Volume 3 Nomor 1, Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jomban, 2019
- Meray Hendrik Mezak. Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum . Volume 5 Nomor 3, *Jurnal Universitas Pelita Harapan*, Banten, 2006
- Muhammad Mirza Rizki Yudha, Viani Pus. Kerjasama Jica (Japan International Cooperation Agency) Dan Indonesia Dalam Proyek Mass Rapid Transit Jakarta Fase 2. *Jurnal Universitas Padjajaran*. Volume 5 Nomor 2, 2023

- Nadya Rahmadhiratri, Fokky Fuad, Suartini. Studi Perbandingan Hukum Sistem Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh Antara Negara Taiwan dan Turki Dengan di Indonesia. *Jurnal Bedah Hukum*, Universitas Boyolali, Volume 7 Nomor 2, 2023
- Prayudi Nugroho, Intan Puspitarini. Struktur Pasar Industri Pengelolaan Jalan Tol Di Indonesia: Analisis Structure Conduct Performance (SCP)., *Jurnal Indonesia RICH*, Volume 3 Nomor 2, 2022
- Putri Anita Sitanggung, Budi Santoso, Rinitami Njatrijani. Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Dengan Sistem Bangun Guna Serah / Build Operate Transfer (BOT) Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi. *Diponegoro Law Journal*, Universitas Diponegoro, Volume 6 Nomor 2, 2017
- Qasim Hisbul Wathan, Muhammad Isya, Sugiarto Sugiarto. Studi Penentuan Tarif Tol Rencana Ruas Jalan Tol Banda Aceh – Sigli., *Teras Jurnal*, Volume 9 Nomor 2, 2019
- Riri Sapitri. Faktor-Faktor Penyebab Konflik Pembangunan Jalan Tol Padang Pekanbaru Ruas Padang-Sicincin. *JDPL (Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal)*, Volume 3 Nomor 2, 2021
- Saut P. Panjaitan. Politik Pembangunan Hukum di Bidang Investasi Suatu Keniscayaan Konstitusi Ekonomi. *Jurnal Konstitusi*, Volume 7 Nomor 2, 2010
- Saut P. Panjaitan. Makna Dan Peranan Freies Ermessen Dalam Hukum Administrasi Negara. *Artikel Ilmiah*, 1991
- Selviani Amalia Kartika, et. al. Analisis Efektivitas Pembayaran Tol Menggunakan E-Toll: Kuesioner Pada Pengguna Tol Di Makassar. *Konferensi Nasional Ilmu Komputer (KONIK)*, 2023
- Septian Andi Prasetyo, Ahmad Djunaedi. Perubahan Perkembangan Wilayah Sebelum Dan Sesudah Pembangunan Jalan Tol. *Jurnal Litbang Sukowati*, Volume 3 Nomor 1, Yogyakarta, 2019
- Sri Susanti, Suyatno. Kerjasama Investasi Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Menggunakan Model Build Operate Transfer (Bot)

- Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, Volume 1 Nomor 2, 2024
- Talitha Belvarini Candraningrum, Izzah Khalif Raihan Abidin. Aspek Hukum Pendirian Badan Usaha Jalan Tol Oleh Penanam Modal Asing Di Indonesia. *Jurnal Kawruh Abiyasa*, Universitas Airlangga, Volume 1 Nomor 1, 2021
- Tatan Sukwika. Peran Pembangunan Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah Di Indonesia. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, Volume 6 Nomor 2, Universitas Sahid, Jakarta, 2020
- Vivi Sylvia Purborini, Mohammad Gufon, Diah Aju Wisnuwardhani. Tanggung Jawab Agen Kredit Sindikasi Dalam Hal Debitur Wanprestasi. *MLJ Merdeka Law Journal*, Malang, Volume 1 Nomor 1, 2020
- Widyasari Indraningsih Putriani, Theresita Herni Setiawan. Studi Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol Pekanbaru Dumai. *Journal of Sustainable Construction*, Volume 3 Nomor 1, 2023
- Winny Wiriani, Shelly Kurniawan. Aspek Kepastian Hukum Dalam Hal Penggantian Sertipikat Menjadi Sertipikat Elektronik (Sertipikat-EL). *Lex Jurnalica*, Universitas Kristen Maranatha, Bandung, Volume 19 Nomor 2, 2022

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280).

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5026).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6919).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan

Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 Tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 01/Prt/M/2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115 /PMK.06/2020 Tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972).

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272).

#### **D. SKRIPSI, TESIS, DISERTASI**

Mahfud Fauzi, “Peningkatan Kerjasama Dan Prestasi Belajar Matematika Materi Bangun Datar Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Game Tournament (TGT) Di Kelas IV

Sekolah Dasar”., *Skripsi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Keguruan Dan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, 2017

Sevatini Dwi Kusumawati, “Analisis Pola Pembiayaan Build Operate Transfer (BOT) Sebagai Kebijakan Pemerintah Dengan Pihak Swasta Ditinjau Dari Perspektif Islam (Studi Kasus Pembangunan Infrastruktur Tol Semarang - Solo)”., *Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Semarang*, 2019

Muhammad Ilman Nafian, “Perancangan Skenario Kerja Sama Pemerintah - Badan Usaha Bertipe Build, Operate, Transfer (BOT) Pada Infrastruktur Jalan Tol”, *Tugas Akhir Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya*, 2016

Abdurrifai, “Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dalam Bentuk Bangun Guna Serah (Build, Operate, And Transfer /BOT)”, *Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*, 2012

Iwan Erar Joesoef, “Model Kerjasama Pemerintah Da Swasta: Studi Penerapan Kontrak Build, Operate, And Transfer Dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Di Indonesia”, *Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Uniersitas Indonesia*, 2011

## E. INTERNET

<https://www.gramedia.com/literasi/teori-pembangunan/>, diakses pada 05 November 2024

<https://kbbi.web.id/bangun-2>, diakses pada 05 November 2024

<https://setkab.go.id/dinamika-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2023-dan-proyeksi-tantangan-2024/>, diakses pada 10 November 2024

[https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan\\_tol](https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan_tol), diakses pada 11 november 2024

- <https://bpjt.pu.go.id/konten/jalan-tol/tujuan-dan-manfaat> pada 11 november 2024
- <https://otoklix.com/blog/jalan-tol-adalah/>, pada 11 november 2024
- <https://gorontalo.bpk.go.id/wp-content/uploads/2021/01/Kerja-sama-Pemerintah-dengan-Badan-Usaha-dalam-Penyediaan-Infrastruktur.pdf> diakses pada 15 November 2024
- <https://idcloudhost.com/blog/mengenal-apa-it-badan-usaha-menurut-para-ahli-beserta-jenis-jenis-dan-contohnya/>, diakses pada 29 Desember 2024
- <https://klikpajak.id/blog/bentuk-badan-usaha/>, diakses pada 03 Februari 2025
- <https://www.ocbc.id/id/article/2023/07/31/badan-usaha-adalah>, diakses pada 03 Februari 2025
- <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1113-1274/umum/kajian-opini-publik/infrastruktur-untuk-meraih-indonesia-merdeka>, diakses pada 28 Januari 2025
- <https://jdih-old.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/c97628ba-cdc3-4ef4-a505-51a03ea7defe>, diakses pada 28 Januari 2025
- [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Administrasi\\_pertanahan](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Administrasi_pertanahan), diakses pada 2 Februari 2025
- [https://pemerintahan.uma.ac.id/2024/05/pola-kemitraan-publik-swasta-dalam-pembangunan-infrastruktur/#:~:text=Tipe%2Dtipe%20Kemitraan%20Publik%2DSwasta%20\\*%20Build%2DOperate%2DTransfer%20\(BOT\):%20Dalam,selama%20jangka%20waktu%20tertentu%20sebelum%20ditransfer%20kembali](https://pemerintahan.uma.ac.id/2024/05/pola-kemitraan-publik-swasta-dalam-pembangunan-infrastruktur/#:~:text=Tipe%2Dtipe%20Kemitraan%20Publik%2DSwasta%20*%20Build%2DOperate%2DTransfer%20(BOT):%20Dalam,selama%20jangka%20waktu%20tertentu%20sebelum%20ditransfer%20kembali), diakses 02 februari 2025
- <https://sijakon.dpupr.cilacapkab.go.id/storage/pengumuman/1723514519filepengumuman.pdf>, diakses pada 07 februari 2024
- <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Fokus-APBN-2023>, diakses pada 22 agustus 2024.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, Kamus Besar Bahasa Indonesia , diakses pada 28 agustus 2024.

<https://keuda.kemendagri.go.id/berita/detail/3116-banyak-proyek-infrastruktur-mangkrak-karena-bergantung-ke-apbn>

<https://investara.ikn.go.id/home/faq/aboutinvestasi> diakses pada 09 februari 2025

[https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_jalan\\_tol\\_di\\_Indonesia#:~:text=Jalan%20tol%20di%20Indonesia%20adalah,Bali%2C%20Kalimantan%2C%20dan%20Sulawesi.&text=Hingga%20awal%20tahun%202022%2C%20bedasarkan,bagian%20dari%20Jaringan%20Jalan%20Asia](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_jalan_tol_di_Indonesia#:~:text=Jalan%20tol%20di%20Indonesia%20adalah,Bali%2C%20Kalimantan%2C%20dan%20Sulawesi.&text=Hingga%20awal%20tahun%202022%2C%20bedasarkan,bagian%20dari%20Jaringan%20Jalan%20Asia). Diakses pada 20 februari 2025

[https://dct.co.id/news/evolusi-toll-payment-systems-dari-tunai-hingga-pembayaran-](https://dct.co.id/news/evolusi-toll-payment-systems-dari-tunai-hingga-pembayaran-digital/#:~:text=Sejarah%20Awal%20Evolusi%20Toll%20Payment%20Systems,1.&text=evolusi%20toll%20payment%20systems%20pertama,jalan%20yang%20sedang%20mereka%20lalui)

[digital/#:~:text=Sejarah%20Awal%20Evolusi%20Toll%20Payment%20Systems,1.&text=evolusi%20toll%20payment%20systems%20pertama,jalan%20yang%20sedang%20mereka%20lalui](https://dct.co.id/news/evolusi-toll-payment-systems-dari-tunai-hingga-pembayaran-digital/#:~:text=Sejarah%20Awal%20Evolusi%20Toll%20Payment%20Systems,1.&text=evolusi%20toll%20payment%20systems%20pertama,jalan%20yang%20sedang%20mereka%20lalui).

Diakses pada 20 februari 2025

[https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Jalan\\_Tol\\_Padang%E2%80%93Sicincin](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Jalan_Tol_Padang%E2%80%93Sicincin) diakses pada 26 februari 2025